



PUTUSAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 2. Tempat lahir : Kenuak;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Agustus 1986;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : SP V Dusun Kenuak RT/RW : 002/000 Desa Menua Prama, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau;
- 7. Agama : Katholik;
- 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Sanggau oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
- 2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
- 5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa didampingi Munawar Rahim, S.H. M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jend Sudirman No. 98 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau, berdasarkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Stelan Baju wanita bahan katun warna kuning tua;
  - 1 (satu) helai Celana Dalam wanita warna Merah Maroon;
  - 1 (satu) helai Bra warna merah maroon dengan tali bertuliskan QIANSIFANG;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 863628042983191 dan IMEI 2 : 863628042983183 dengan silicon casing warna Bening;Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 1 (satu) helai Baju Kaus dalam pria warna Putih polos;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Celana pendek pria warna Abu-abu merk GAZ-R- JEANS CASUAL SHORT;
- 1 (satu) helai Celana dalam pria warna Biru Muda merk BONTEX;
- 1 (satu) bilah Pisau dengan gagang warna Krom;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam dengan IMEI 1 : 860591052442958 dan IMEI 2 : 860591052442941 dengan silicon casing warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Roda 2 merk HONDA CRF 150 warna Hitam tanpa nomor plat Polisi dengan nomor rangka MH1KD1117MK191592 nomor mesin KD11E1191237 dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, memohon keringanan hukuman dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Jumat Tanggal 06 Mei Tahun 2022 sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat, di dapur rumah orang tua Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Dusun Kenuak RT/RW 002/000, Desa Menua Prama, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB di dapur rumah orang tua Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Dusun Kenuak, Desa Menua Prama, Rt. 002 / Rw.000, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau yang mana pada saat itu sekitar pukul 07.00 WIB kedua orangtua Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi ke ladang, sedangkan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sendiri tinggal di rumah yang mana pada saat itu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang bersih-bersih di dapur rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dapur rumah Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian tiba-tiba mengepit bagian leher Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam baju Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil meraba-raba bagian perut Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan perlawanan dengan cara Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menepis tangan Terdakwa yang mengepit leher Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan bagian sikuk tangan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terlepas dari dekapan Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung berlari keluar rumah sambil berteriak dengan mengatakan “Mamak”. Karena mendengar Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berteriak, Terdakwa langsung lari dengan menggunakan motor Honda CRF warna hitam miliknya yang sudah diparkir di depan rumah Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di dapur rumah orang tua Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Dusun Kenuak, Desa Menua Prama, Rt. 002 / Rw.-, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau yang mana pada saat itu sekitar pukul 07.00 WIB kedua orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi ke ladang, sedangkan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sendiri tinggal di rumah yang mana pada saat itu Anak Korban sedang bersih-bersih di dapur rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dapur rumah Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan tiba-tiba menghampiri Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari arah belakang Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan langsung menekan wajah Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan tangan sebelah kiri Terdakwa dan mengancam Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mengatakan “ jangan macam-macam kalau masih mau hidup ”, namun pada saat itu Anak Korban diam ketakutan dan Terdakwa mengikat kedua tangan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke bagian belakang Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan lakban, kemudian Terdakwa mengatakan “cepat sikit kamu baring”, namun pada saat itu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diam dan Terdakwa langsung mendorong Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terduduk kemudian pada saat Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terduduk dilantai, Terdakwa kembali mendorong Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan posisi terbaring terlentang di lantai dengan posisi tangan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terikat di belakang dan mulut Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dilakban, kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai bagian bawah payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian membuka celana Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai dibagian lutut, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya namun pada saat itu posisi tangan Terdakwa sambil mengepit kedua kaki Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya, Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun Anak Korban

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melawan dengan menggoyang-goyang badan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga alat kelamin Terdakwa hanya menyentuh di bagian depan alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian ± 5 (lima) menit dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkannya di dalam alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu di bagian perut Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian cairan sperma Terdakwa di lap oleh Terdakwa dengan menggunakan bajunya, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan posisi Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih terbaring dengan tangan terikat. Kemudian Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bangun berusaha membuka tali yang terikat di tangan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah tali terbuka, Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung membuka lakban yang menutup mulut Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian membuang tali dan lakban itu di depan rumah Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Kemudian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira 08.00 WIB di dapur rumah orangtua Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekitar jam 07.00 WIB kedua orang tua Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi untuk gotong-royong bersama warga di Kenuak dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sendiri di rumah. Pada saat Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang memilah-milah piring yang kering untuk Anak Korban simpan ditempat lain, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menghampiri Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di dapur. Terdakwa tiba-tiba masuk dari pintu depan rumah yang terbuka, kemudian Terdakwa tiba-tiba mengepit bagian leher Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa mengepit/mencengkram kedua pipi Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan pada saat itu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menangis ketakutan dan pada saat itu juga Terdakwa mengancam Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mengatakan “jangan bilang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama orang, kalau kau bilang sama orang, kau ku bunuh”, namun pada saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memanggil Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari arah luar rumah yang mengatakan “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minta air minum” dan mendengar suara Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memanggil lalu Terdakwa langsung pergi melalui pintu dapur, kemudian Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengambilkan air minum untuk Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak JANTAN dengan mengatakan “Mak, tadi ada SEL datang kesini ganggu aku”, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak JANTAN menjawab dengan mengatakan “ganggu gimana?”, Anak Korban jawab “dia mau perkosa aku”, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak JANTAN mengatakan “ yok kita ke rumahnya ”, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak JANTAN pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak JANTAN bertemu dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak BASIANUS NIUS, pada saat itu posisi Terdakwa sedang berada di depan rumahnya, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak JANTAN mengatakan kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak BASIANUS NIUS “Bik, tolong diajar SEL itu”, kemudian Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak BASIANUS NIUS mengatakan “iyalah nanti aku panggil dia“. Kemudian Terdakwa masuk kedapur dan melihat Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengatakan “ngapa kamu kesini?”, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip di dinding dapur rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengancam Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pisau sambil mengatakan “kamu ini cepat atau lambat pasti mati aku bunuh“, dan pada saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak BASIANUS NIUS langsung



merebut pisau yang dipegang Terdakwa dengan mengatakan "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dak salah, dia masih anak kecil, kamu yang salah", dan Terdakwa marah dan mencekik leher Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan kedua tangannya namun pada saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak JANTAN langsung menarik tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak JANTAN mengikut dari belakang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak JANTAN "bawa pulang jak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tu JAH, nanti ku bunuh mati dia", kemudian Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak JANTAN pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6109CLT1802201114542 Tanggal 18 Februari 2011 diketahui Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Perbuatan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban/Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Anak Korban bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar –benarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan Anak Korban mengalami tindakan tidak senonoh dari Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa Paman dari Ibu Kandung Anak Korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama kali pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB di dapur rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di Dusun Kenuak, Desa Menua Prama, RT 002 / Rw -, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau yang mana pada saat itu dengan cara Terdakwa tiba-tiba masuk ke dapur rumah Anak Korban kemudian tiba-tiba mengepit bagian leher Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sedangkan tangan sebelah kirinya dimasukkannya ke dalam baju Anak Korban sambil meraba-raba bagian perut Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang mengepit leher Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak Korban bagian sikuk, kemudian Anak Korban terlepas dari dekapan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Korban langsung berlari keluar rumah sambil berteriak dengan mengatakan "Mamak", karena mendengar Anak Korban berteriak, Terdakwa langsung lari dengan menggunakan motor Honda CRF warna hitam miliknya yang sudah diparkirnya di depan rumah Anak Korban namun Anak Korban tidak ingat nomor plat motor milik Terdakwa. Kemudian yang Kedua pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan tiba-tiba menghampiri Anak Korban dari arah belakang Anak Korban dan langsung menekan wajah Anak Korban dengan tangan sebelah kirinya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan " jangan macam-macam kalau masih mau hidup ", namun pada saat itu Anak Korban diam ketakutan dan Terdakwa mengikat kedua tangan Anak Korban ke bagian belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan lakban, kemudian Terdakwa mengatakan " cepat sikit kamu baring ", namun pada saat itu Anak Korban diam dan Terdakwa langsung mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terduduk kemudian pada saat Anak

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



Korban terduduk di lantai, Terdakwa kembali mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban dengan posisi terbaring terlentang di lantai dengan posisi tangan Anak Korban terikat di belakang dan mulut Anak Korban dilakban, kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban sampai bagian bawah payudara Anak Korban, kemudian membuka celana Anak Korban sampai di bagian lutut Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya namun pada saat itu posisi Terdakwa sambil tangannya mengepit kedua kaki Anak Korban, setelah Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya, Terdakwa berusaha memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban melawan dengan menggoyang-goyang badan Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa hanya menyentuh dibagian depan alat kemaluan Anak Korban tidak sampai masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan kemudian ± 5 (lima) menit dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkannya di bagian perut Anak Korban, kemudian dilap oleh Terdakwa dengan menggunakan bajunya, kemudian setelah melakukan perbuatannya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih terbaring dengan tangan terikat, kemudian Anak Korban bangun berusaha membuka tali yang terikat di tangan Anak Korban, setelah tali terbuka, Anak Korban langsung membuka lakban yang menutup mulut Anak Korban kemudian Anak Korban membuang tali dan lakban itu di depan rumah Anak Korban. Kemudian yang Ketiga pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Jam 08.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk dari pintu depan rumah yang terbuka, kemudian Terdakwa tiba-tiba mengepit bagian leher Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa mengepit/mencengkram kedua pipi Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menangis dan takut dan pada saat itu juga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ *jangan bilang sama orang, kalau kau bilang sama orang, kau ku bunuh* ”, namun pada saat itu Bapak Kandung Anak Korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memanggil Anak Korban dari arah luar rumah yang mengatakan “ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *minta air minum* ” dan mendengar suara Bapak Kandung Anak Korban memanggil, lalu Terdakwa langsung pergi melalui pintu dapur, kemudian Anak Korban langsung

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



mengambilkan air minum untuk Bapak Kandung Anak Korban tadi yang memanggil Anak Korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban menceritakan kepada Ibu Kandung Anak Korban dengan mengatakan " *Mak, tadi ada SEL datang kesini ganggu aku* ", Ibu Kandung Anak Korban menjawab dengan mengatakan " *ganggu gimana ?*", Anak Korban jawab " *dia mau perkosa aku* ", Ibu Kandung Anak Korban mengatakan " *yok kita ke rumahnya* ", kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban bersama Ibu Kandung Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampai di rumah Terdakwa, Anak Korban dan Ibu Kandung Anak Korban ketemu dengan isteri dari Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dipersilahkan masuk dan duduk di teras dapur rumah Terdakwa, pada saat itu posisi sedang berada di depan rumahnya, kemudian Ibu Kandung Anak Korban mengatakan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " *Bik, tolong diajar SEL itu* ", saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan " *iyalah nanti aku panggil dia* ", belum sempat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memanggil Terdakwa di depan rumahnya, Terdakwa masuk ke dapur dan melihat Anak Korban dan mengatakan " *ngapa kamu kesini?* ", kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip di dinding dapur, pada saat itu Terdakwa hendak menikam Anak Korban dengan pisau tadi sambil mengatakan " *kamu ini cepat atau lambat pasti mati aku bunuh* ", dan pada saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung merebut pisau yang dipegang Terdakwa dengan mengatakan " *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dak salah, dia masih anak kecil, kamu yang salah* ", dan pada saat itu Terdakwa marah dan mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya namun pada saat itu Ibu Kandung Anak Korban langsung menarik tangan Terdakwa dan setelah leher Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu dan Anak Korban dan ibu kandung Anak Korban mengikut dari belakang dan Terdakwa mengatakan kepada ibu kandung Anak Korban " *bawa pulang jak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tu JAH, nanti ku bunuh mati dia* ", kemudian Anak Korban dan Ibu kandung Anak Korban pulang ke rumah, kemudian Anak Korban dan kedua orangtua Anak Korban pergi ke rumah



Ketua RT yang bernama Sdra. CUNA dengan tujuan untuk memberitahukan kejadian yang Anak Korban alami atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan setelah dari Ketua RT, kedua orangtua Anak Korban pergi ke rumah Kepala Dusun yang bernama PAK KESIA dan kemudian ke rumah temenggung Adat yang bernama Sdra. GUNAL namun Anak Korban tidak mengetahui apakah akan diurus secara adat atau tidak namun oleh kedua orangtua Anak Korban melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian Polres Sekadau;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut terhadap Anak Korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada saksi-saksi yang melihat langsung terjadinya perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat itu kedua orangtua Anak Korban sedang pergi gotong-royong bersama warga Kenuak sedangkan kedua saudara Anak Korban tidak lagi tinggal di rumah orangtua Anak Korban sehingga Anak Korban tinggal sendirian di rumah;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, yang pertama dengan cara mengepit bagian leher Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian yang kedua Terdakwa menekan wajah Anak Korban dengan tangan sebelah kirinya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ *jangan macam-macam kalau masih mau hidup* ”, namun pada saat itu Anak Korban diam ketakutan dan Terdakwa mengikat kedua tangan Anak Korban ke bagian belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan lakban, kemudian yang ketiga Terdakwa tiba-tiba mengepit bagian leher Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa mengepit/mencengkram kedua pipi Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menangis dan takut dan pada saat itu juga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ *jangan bilang sama orang, kalau kau bilang sama orang, kau ku bunuh* ”;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui penyebab yang membuat Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan/berontak/berteriak pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap yaitu Anak

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



Korban menepis tangan Terdakwa dengan menggunakan sikuk tangan Anak Korban pada saat mengepit leher Anak Korban dengan tangannya, kemudian Anak Korban lari berteriak dengan mengatakan “ Mamak ”;

- Bahwa yang Anak Korban atas perbuatan tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban bahwa Terdakwa menikah dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan pekerjaannya petani yang mengurus kebun sawit miliknya pribadi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban karena pada saat itu Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya di depan alat kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Anak Korban telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa yaitu kedua orangtua Anak Korban karena Anak Korban hanya menceritakan kepada kedua orangtua Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada konflik antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa keadaan sekitar rumah Anak Korban sepi karena hanya sekitar 4 rumah dan warga aktivitas berladang;
- Bahwa setelah terjadinya kejadian tersebut terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa memberikan uang ataupun barang kepada Anak Korban;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan Terdakwa anak SALIM ± 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui lagi di mana keberadaan tali dan lakban yang digunakan Terdakwa untuk mengikat kedua tangan Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban dengan lakban tersebut karena setelah kejadian itu, tali dan lakban Anak Korban buang di depan rumah Anak Korban;
- Barang Bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu berupa:
  - 1 (satu) helai Stelan Baju wanita bahan katun warna kuning tua;
  - 1 (satu) helai Celana Dalam wanita warna Merah Maroon;
  - 1 (satu) helai Bra warna merah maroon dengan tali bertuliskan QIANSIFANG;



- (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 863628042983191 dan IMEI 2 : 863628042983183 dengan silicon casing warna Bening.

Merupakan milik Anak Korban yang mana pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah mengucapkan " *jangan bilang sama orang, kalau kau bilang sama orang, kau ku bunuh* ". Selanjutnya terhadap bantahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sehubungan dengan terjadinya perbuatan tidak senonoh hingga pengancaman yang dialami oleh Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung saksi yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ada bukti kutipan akta lahir yang menyatakan bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi yaitu berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau Nomor : 6109CLT1802201114542 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa usia Anak Korban saat terjadinya peristiwa adalah 13 Tahun lebih dimana usia Anak Korban lahir pada tanggal 10 Nopember 2008;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 09.00 WIB di Rumah Saksi yang terletak di Dusun Kenuak RT 002 RW 000 Desa Menua Prama, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau dan kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di SP V Dusun Kenuak RT 002 RW 000 Desa Menua Prama, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh Anak Korban berdasarkan pengakuan dari Anak Korban sedangkan pada saat terjadinya pengancaman terhadap Anak Korban, saksi ada melihat dan



menyaksikan sendiri pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di SP V Dusun Kenuak Rt. 002 Rw.000 Desa Menua Prama, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri;
- Bahwa saksi kenal dan masih ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 09.00 WIB di Rumah Saksi, Terdakwa merangkul leher dan membuka baju Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengajak untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri namun ada dilakukan perlawanan oleh Anak Korban dengan melarikan diri meminta tolong sedangkan pada saat pengancaman hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa hendak menikam Anak Korban dengan menggunakan pisau dan mencekik leher Anak Korban sambil mengatakan "*Lama-lama kamu ini Gita Mati kubunuh*";
- Bahwa adapun pada saat terjadinya tersebut, di rumah tidak ada orang lain sebab saksi tidak berada di rumah namun pada saat terjadinya pengancaman di rumah Terdakwa VERCELIMANCA alias SEL ada disaksikan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan pesan lewat Via Whatsapp kepada Anak Korban yang isinya mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan terdapat berupa ancaman;
- Bahwa saksi lupa kata-kata dari isi pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, sebab isi pesan Whatsapp yang ada di handphone milik Anak Korban telah dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghapus isi pesan Whatsapp tersebut untuk menghilangkan bukti;
- Bahwa adapun berdasarkan pengakuan dari Anak Korban bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB pada saat kejadian Saksi sedang gotong – royong bersama warga desa di ladang sedangkan Anak Korban sedang berada di rumah sendiri yang beralamat di Dusun Kenuak Rt 002 / Rw 000 Desa Menua Prama, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



motor Honda CRF warna hitam langsung membuka baju Anak Korban dan mengejar serta merangkul leher Anak Korban dengan tangan kanan, sehingga Anak Korban kesulitan bernapas. Kemudian Terdakwa hendak membuka pakaian Anak Korban, namun Anak Korban melawan dengan melepaskan tangan Terdakwa, kemudian sambil berlari Anak Korban berteriak memanggil saksi. Mendengar teriakan Anak Korban, Terdakwa langsung pergi kemudian pada pukul 21.00 WIB malam Terdakwa mengirimkan pesan Whatsap kepada Anak Korban berupa ajakan berhubungan serta ancaman, Anak Korban menolak Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Anak Korban sedang sendirian di rumah sedangkan saksi sedang gotong royong, kemudian dengan tangan kirinya Terdakwa mencengkeram wajah Anak Korban tepat dibagian kedua pipi, Terdakwa mengancam dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan serta akan memberikan uang namun Anak Korban menolak dan tak lama kemudian Terdakwa pergi. Selanjutnya Anak Korban menceritakan kepada saksi yang mana selanjutnya sekira pukul 16.20 WIB saksi bersama Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa bersama istrinya dengan maksud untuk memberikan nasihat kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi kepada Anak Korban namun Terdakwa marah dan langsung ke dapur mengambil pisau hendak menikam Anak Korban, melihat hal itu istri Terdakwa langsung merebut pisau tersebut dari tangan kanan Terdakwa Kemudian sambil marah dengan kedua tangannya Terdakwa mencekik leher Anak Korban melihat kejadian tersebut saksi kemudian melepaskan kedua tangan Terdakwa dari leher Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi dan Anak Korban pergi dari rumahnya sembari mengancam akan membunuh Anak Korban sehingga atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polres Sekadau;

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban karena Terdakwa ingin menyertubuhi Anak Korban;
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban atas kejadian tersebut yaitu Anak Korban mengalami trauma secara psikis;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani seperti kebanyakan orang-orang lain biasanya, tidak ada mengalami gangguan kejiwaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah mengucapkan "Lama-lama kamu ini Gita Mati kubunuh". Selanjutnya terhadap bantahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak BASIANUS NIUS, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengerti pelecehan seperti apa yang dilakukan oleh suami saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Terdakwa), yang saksi ketahui Terdakwa telah melecehkan anak tetangga rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pelecehan tersebut pada saat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan anaknya yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang ke rumah saksi yang beralamat di SP V Dusun Kenuak RT 002 RW 000, Desa Menua Prama, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau menunjukkan Chat Terdakwa yang ditujukan kepada Anak Korban via aplikasi Whatsapp kepada saksi;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban datang ke rumah pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB, dan kemudian menunjukkan Chat Terdakwa kepada Anak Korban melalui Handphone milik Anak Korban;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban datang ke rumah dengan tujuan ingin mengklarifikasikan kepada saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun pada saat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang ke rumah langsung marah – marah dan atas hal tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa sedang makan malam di dapur langsung balik marah – marah kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena Terdakwa tidak bisa mengontrol emosinya, Terdakwa akan mengambil pisau milik saksi yang tersimpan di dinding dapur namun saksi langsung memeluk badannya dan tidak jadi mengambil pisau tersebut;
- Bahwa saksi lupa dan tidak ingat isi chat pada saat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menunjukkan kepada saksi;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada menjelaskan isi dari Chat tersebut serta memberitahukan kapan terjadinya peristiwa tersebut terjadi, karena pada saat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang ke rumah saksi, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan posisi marah-marah, datang-datang langsung menunjukkan Handphone yang berisikan chat dari Terdakwa menurut perkataan Anak Korban " *Nek tengok chat Hp dari kakek* " namun tidak sempat saksi bacanya, karena saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih marah-marah tanpa menjelaskan dengan baik permasalahan yang terjadi tersebut kepada saksi;
- Bahwa selain mereka merupakan tetangga rumah dengan saksi, saksi dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada hubungan keluarga yang mana saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan keponakan saksi sedangkan Anak Korban merupakan cucu saksi sehingga Anak Korban memanggil saksi dengan sebutan Nenek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Umur dari Anak Korban tersebut namun yang saksi ketahui Anak Korban masih bersekolah kelas 6 SD (sekolah dasar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyakit apa yang saksi derita pada saat sekarang ini namun yang saksi rasakan yaitu sakit Perut dan kepala secara tiba-tiba, dan pernah saksi melakukan *Check Up* atau berobat ke Pontianak di Rumah Sakit Antonius pada tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 10.50 WIB yang mana dalam Diagnosa Dr. Petrus Juntu, Sp.OG menyatakan saksi tidak memiliki penyakit apapun;
- Bahwa saksi berangkat dari Belitang untuk berobat ke Pontianak bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 14.45 WIB dan menginap di Simpang Ampar pada Pukul 00.30 WIB, kemudian keesok harinya saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Pontianak, namun tidak langsung ke Rumah Sakit dikarenakan pada saat itu Dokter Spesialisnya tidak ada Jadwal Praktik sehingga Saksi menginap terlebih dahulu di Hotel yang berada di Pontianak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa Terdakwa dengan Anak Korban, menurut saksi hubungan Terdakwa dan Anak Korban



hanya sebatas keluarga tetangga rumah saja tidak lebih, dan saksi juga tidak pernah mengecek atau mengontrol Handphone milik Terdakwa, yang mana Terdakwa sibuk bekerja dan pulang ke rumah tidak tentu;

- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 ada dilakukan Proses adat setempat, yang mana adat tersebut ditujukan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menurut keterangan Pengurus Adat yaitu adat Salah Basa, dan adat tersebut sudah selesai dilakukan dan dibuatkan Surat Proses adatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pelecehan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Anak Korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang saksi lihat Anak Korban biasa-biasa saja;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 menurut Penjelasan Sdra. RUDI selaku Kepala Sekolah SDN 9 Ds. Menua Prama, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, Anak Korban sedang posisi berada disekolah masuk seperti biasa setelah melakukan ujian dan tidak ada kegiatan belajar mengajar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Sekadau karena Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak seorang Anak Perempuan untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan namun tidak sampai terjadi persetubuhan itu, Terdakwa hanya menyuruh Anak itu telanjang dan kemudian menyuruhnya untuk memainkan penis Terdakwa sampai kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian perut Anak tersebut;
- Bahwa Anak Perempuan tersebut adalah merupakan warga satu kampung dengan Terdakwa dan Anak itu bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Terdakwa tidak mengetahui secara

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas mengenai usianya, namun sepengetahuan Terdakwa bahwa Anak Korban baru tamat SD dan akan melanjutkan sekolah ke tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban, hanya sebatas tetangga yang sama-sama warga Dusun Kenuak, SP. V Menua Prama, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa seingat Terdakwa bahwa perbuatan tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa lakukan:
- Bahwa seingat Terdakwa pada sekitar awal bulan Mei 2022 pada siang hari yang Terdakwa sudah lupa tanggal dan harinya, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban di dapur rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Kenuak RT 002 RW 000, Desa Menua Prama, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa sekitar kurang lebih dua minggu setelah kejadian yang pertama, Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban melalui chat WA untuk kembali mengajaknya melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu di dapur rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Kenuak RT 002 RW 000, Desa Menua Prama, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau;
- Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam. 10.00 WIB, Terdakwa ada mengirim pesan via chatting melalui WhatsApp kepada Anak Korban dengan tujuan untuk kembali mengajak Anak Korban melakukan perbuatan tidak senonoh. Namun karena tidak ada balasan pesan maka kemudian Terdakwa lewat depan rumah Anak Korban dan singgah di halaman rumahnya, yang saat itu Terdakwa rumahnya dalam keadaan tertutup pintu dan jendelanya. Kemudian Terdakwa mencoba memanggil nama Anak Korban sebanyak dua kali dan ternyata tidak ada jawaban, maka kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah. Sekitar jam 14.00 WIB ternyata Anak Korban membalas pesan chat dengan mengatakan kalau ia sudah ada di rumah, maka kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor HONDA CRF milik Terdakwa dan langsung menunggu di hutan yang berada di belakang rumah Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban untuk menyuruh Anak Korban menyusul ke hutan, sekitar lima menit kemudian Anak Korban datang dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban membuka celananya dengan tuan agar Terdakwa terangsang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memainkan penis Terdakwa (onani)

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ PN Sag



sampai kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian perut Anak Korban;

- Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, cara yang Terdakwa lakukan tetap sama, yaitu dengan cara Sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban melalui chatting via aplikasi WhatsApp, dalam pesan WA tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan memastikan kondisi rumah Anak Korban sedang sepi, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna hitam milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan mengangkat bajunya dengan tujuan agar Terdakwa terangsang, Kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sendiri dan mengeluarkan penis Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meraba dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mencoba memasukan penis Terdakwa ke dalam liang Anak Korban tetapi gagal, karena Terdakwa takut terjadi pendarahan jika Terdakwa tetap memaksa memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban. Maka kemudian Terdakwa hanya menyuruh Anak Korban untuk memainkan penis Terdakwa (onani) sampai kira-kira lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian perut Anak Korban. Setelah selesai melakukan perbuatan cabu tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Anak Korban. Terdakwa menjelaskan bahwa ada terdapat perbedaan antara kejadian yang pertama, kedua dan ketiga kalinya, yaitu mengenai perihal Terdakwa ada mencoba memasukan penis Terdakwa ke dalam liang vagina Anak Korban tetapi gagal. Mengenai cara tersebut hanya Terdakwa lakukan pada saat kejadian yang pertama saja, kemudian untuk kejadian yang kedua dan ketiga kalinya, Terdakwa hanya menyuruh Anak Korban untuk memainkan penis Terdakwa (onani) sampai kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian perut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi via aplikasi WhatsApp terhadap Anak Korban yaitu dengan menggunakan handphone Oppo type A15 warna hitam dengan nomor imei 1 : 860591052442958, imei 2 : 86059105244 dan nomor kartu seluler 081351826482 milik Terdakwa;
- Bahwa isi pesan yang telah Terdakwa kirim melalui chatting via WhatsApp kepada Anak Korban yaitu kata-kata berupa bujuk rayu agar Anak Korban mau melakukan perbuatan cabul, namun pesan tersebut sudah Terdakwa hapus di handphone Terdakwa karena Terdakwa takut dikemudian harinya pesan tersebut terbaca atau diketahui oleh Istri Terdakwa;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengirim pesan via chat WhatsApp kepada Anak Korban dengan kata-kata tersebut di atas pada tanggal 20 Mei 2022 dengan menggunakan handphone Oppo type A15 warna hitam dengan nomor imei 1 : 860591052442958, imei 2 : 86059105244 dan nomor kartu seluler 081351826482 milik Terdakwa, yang Terdakwa kirim ke nomor seluler 085845175117 milik Anak Korban;
- Bahwa pesan chatting via WhatsApp yang Terdakwa tulis tersebut menggunakan bahasa suku Dayak Mualang, yang jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu berbunyi :
  - *Kak bsangki ndai lam tok dex ?*
  - Artinya : Mau melakukan hubungan seksual kah pagi ini Adik.
  - *Asa apai dex nyau Turun panen madah bh*
  - Artinya : Kalau Bapak Adik sudah turun panen beri tahu ya.
  - *Inai dek nisek di rumah kn*
  - Artinya : Ibu Adik tidak ada di rumah kan.
  - *Tua bsangki d blkg rumh JK bh*
  - Artinya : Kita melakukan hubungan seksual di belakang rumah saja ya.
  - *OOO dex*
  - Artinya : OOO Adik.
  - *Kikai dex nisek d rumh th*
  - Artinya : Kemana Adik kenapa tidak ada di rumah.
  - *Ku kumai Kumai nisek nyaot*
  - Artinya : Terdakwa panggil-panggil tapi tidak ada menjawab.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim pesan chatting via WhatsApp kepada Anak Korban pada tanggal 20 Mei 2022 adalah untuk mencoba mengajak Anak Korban kembali melakukan perbuatan tidak senonoh seperti yang sebelum nya pernah dilakukan. Namun setelah pesan itu terkirim dan tidak ada balasan, maka kemudian Terdakwa mencoba mengecek keberadaan Anak Korban di rumah nya. Ternyata Terdakwa melihat rumah nya dalam keadaan pintu dan jendela tertutup, maka Terdakwa mencoba memanggil namanya sebanyak dua kali namun tidak ada jawaban maka Terdakwa langsung pergi dan membatalkan niat Terdakwa tersebut. Tetapi pada jam 14.30 WIB ternyata Anak Korban membalas pesan chat Terdakwa sehingga membuat niat Terdakwa kembali muncul untuk melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Anak Korban, yang kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor HONDA CRF milik Terdakwa

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



dan langsung menunggu di hutan yang berada di belakang rumah Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban untuk menyuruh Anak Korban menyusul ke hutan, sekitar lima menit kemudian Anak Korban datang dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban membuka celananya dengan tuan agar Terdakwa terangsang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memainkan penis Terdakwa (onani) sampai kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian perut Anak Korban;

- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui mengenai perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun pada tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 20.00 WIB saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan Ibu kandung Anak Korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Anak Korban dengan tujuan ingin menyampaikan Anak Korban mengenai isi chat yang Terdakwa kirim ke Anak Korban tentang ajakan untuk melakukan perbuatan cabul kepada Istri Terdakwa. Kemudian karena Terdakwa panik dan emosi maka Terdakwa berusaha untuk mencegah agar mereka berdua tidak sampai membicarakan hal itu kepada Istri Terdakwa dengan cara memarahi Anak Korban dan Ibunya sambil Terdakwa mencoba untuk mengambil pisau dapur, tetapi tangan Terdakwa langsung ditarik Istri dan kemudian Istri Terdakwa menegur dan memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa membatalkan niat untuk mengambil pisau. Kemudian Terdakwa mengusir mereka dengan kata-kata kasar berupa : *"Kau bawa ndak anak mu pulang sekarang, kalau ndak nanti ku bunuh..!"*;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan secara fisik atau ancaman kekerasan, Terdakwa hanya membujuk dan merayu Anak Korban dengan janji akan memenuhi apa yang dimintanya, dan kebetulan Anak Korban pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia minta di dibelikan handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, tidak ada Anak Korban melakukan perlawanan, Anak Korban hanya diam dan menurut saja;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh dan tidak ada orang lain yang turut serta untuk membantu Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban Terdakwa hanya melakukan nya sendiri;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa khilaf dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan saat ini Terdakwa siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan serta Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Stelan Baju wanita bahan katun warna kuning tua;
- 1 (satu) helai Celana Dalam wanita warna Merah Maroon;
- 1 (satu) helai Bra warna merah maroon dengan tali bertuliskan QIANSIFANG;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 863628042983191 dan IMEI 2 : 863628042983183 dengan silicon casing warna Bening.
- 1 (satu) helai Baju Kaus dalam pria warna Putih polos;
- 1 (satu) helai Celana pendek pria warna Abu-abu merk GAZ-R- JEANS CASUAL SHORT;
- 1 (satu) helai Celana dalam pria warna Biru Muda merk BONTEX;
- 1 (satu) bilah Pisau dengan gagang warna Krom;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam dengan IMEI 1 : 860591052442958 dan IMEI 2 : 860591052442941 dengan silicon casing warna Coklat.;
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Roda 2 merk HONDA CRF 150 warna Hitam tanpa nomor plat Polisi dengan nomor rangka MH1KD1117MK191592 nomor mesin KD11E1191237 dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti Surat berupa:

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/18/VI/2022/RSUD/2022 Tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Jimmy Christeven selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka pada dinding vagina akibat kekerasan benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6109CLT1802201114542 Tanggal 18 Februari 2011 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama kali pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB di dapur rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di Dusun Kenuak, Desa Menua Prama, RT 002 / Rw -, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau yang mana pada saat itu dengan cara Terdakwa tiba-tiba masuk ke dapur rumah Anak Korban kemudian tiba-tiba mengepit bagian leher Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sedangkan tangan sebelah kirinya dimasukkannya ke dalam baju Anak Korban sambil meraba-raba bagian perut Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang mengepit leher Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak Korban bagian sikuk, kemudian Anak Korban terlepas dari dekapan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Korban langsung berlari keluar rumah sambil berteriak dengan mengatakan "Mamak", karena mendengar Anak Korban berteriak, Terdakwa langsung lari dengan menggunakan motor Honda CRF warna hitam miliknya yang sudah diparkirnya di depan rumah Anak Korban namun Anak Korban tidak ingat nomor plat motor milik Terdakwa. Kemudian yang Kedua pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan tiba-tiba menghampiri Anak Korban dari arah belakang Anak Korban dan langsung menekan wajah Anak Korban dengan tangan sebelah kirinya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan " *jangan macam-macam kalau masih mau hidup* ", namun pada saat itu Anak Korban diam ketakutan dan Terdakwa mengikat kedua tangan Anak Korban kebagian belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan lakban, kemudian Terdakwa mengatakan "

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*cepat sikit kamu baring*”, namun pada saat itu Anak Korban diam dan Terdakwa langsung mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terduduk kemudian pada saat Anak Korban terduduk di lantai, Terdakwa kembali mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban dengan posisi terbaring terlentang di lantai dengan posisi tangan Anak Korban terikat di belakang dan mulut Anak Korban dilakban, kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban sampai bagian bawah payudara Anak Korban, kemudian membuka celana Anak Korban sampai di bagian lutut Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya namun pada saat itu posisi Terdakwa sambil tangannya mengepit kedua kaki Anak Korban, setelah Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya, Terdakwa berusaha memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban melawan dengan menggoyang-goyang badan Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa hanya menyentuh dibagian depan alat kemaluan Anak Korban tidak sampai masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan kemudian ± 5 (lima) menit dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkannya di bagian perut Anak Korban, kemudian dilap oleh Terdakwa dengan menggunakan bajunya, kemudian setelah melakukan perbuatannya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih terbaring dengan tangan terikat, kemudian Anak Korban bangun berusaha membuka tali yang terikat di tangan Anak Korban, setelah tali terbuka, Anak Korban langsung membuka lakban yang menutup mulut Anak Korban kemudian Anak Korban membuang tali dan lakban itu di depan rumah Anak Korban. Kemudian yang Ketiga pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Jam 08.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk dari pintu depan rumah yang terbuka, kemudian Terdakwa tiba-tiba mengepit bagian leher Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa mengepit/mencengkram kedua pipi Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menangis dan takut dan pada saat itu juga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ *jangan bilang sama orang, kalau kau bilang sama orang, kau ku bunuh* ”, namun pada saat itu Bapak Kandung Anak Korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memanggil Anak Korban dari arah luar rumah yang mengatakan “ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *minta air minum* ” dan mendengar suara Bapak Kandung Anak Korban memanggil, lalu Terdakwa langsung

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



pergi melalui pintu dapur, kemudian Anak Korban langsung mengambil air minum untuk Bapak Kandung Anak Korban tadi yang memanggil Anak Korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban menceritakan kepada Ibu Kandung Anak Korban dengan mengatakan “*Mak, tadi ada SEL datang kesini ganggu aku*”, Ibu Kandung Anak Korban menjawab dengan mengatakan “*ganggu gimana ?*”, Anak Korban jawab “*dia mau perkosa aku*”, Ibu Kandung Anak Korban mengatakan “*yok kita ke rumahnya*”, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban bersama Ibu Kandung Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampai di rumah Terdakwa, Anak Korban dan Ibu Kandung Anak Korban ketemu dengan isteri dari Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dipersilahkan masuk dan duduk di teras dapur rumah Terdakwa, pada saat itu posisi sedang berada di depan rumahnya, kemudian Ibu Kandung Anak Korban mengatakan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “*Bik, tolong diajar SEL itu*”, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan “*iyalah nanti aku panggil dia*”, belum sempat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memanggil Terdakwa di depan rumahnya, Terdakwa masuk kedapur dan melihat Anak Korban dan mengatakan “*ngapa kamu kesini?*”, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip di dinding dapur, pada saat itu Terdakwa hendak menikam Anak Korban dengan pisau tadi sambil mengatakan “*kamu ini cepat atau lambat pasti mati aku bunuh*”, dan pada saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung merebut pisau yang dipegang Terdakwa dengan mengatakan “*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dak salah, dia masih anak kecil, kamu yang salah*”, dan pada saat itu Terdakwa marah dan mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya namun pada saat itu Ibu Kandung Anak Korban langsung menarik tangan Terdakwa dan setelah leher Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu dan Anak Korban dan ibu kandung Anak Korban mengikut dari belakang dan Terdakwa mengatakan kepada ibu kandung Anak Korban “*bawa pulang jak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tu JAH, nanti ku bunuh mati dia*”, kemudian Anak Korban dan Ibu kandung Anak Korban pulang ke rumah, kemudian Anak Korban dan kedua orangtua Anak Korban pergi ke rumah Ketua RT yang bernama Sdra. CUNA dengan tujuan untuk



memberitahukan kejadian yang Anak Korban alami atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan setelah dari Ketua RT, kedua orangtua Anak Korban pergi ke rumah Kepala Dusun yang bernama PAK KESIA dan kemudian ke rumah temenggung Adat yang bernama Sdra. GUNAL namun Anak Korban tidak mengetahui apakah akan diurus secara adat atau tidak namun oleh kedua orangtua Anak Korban melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian Polres Sekadau;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut terhadap Anak Korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada saksi-saksi yang melihat langsung terjadinya perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat itu kedua orangtua Anak Korban sedang pergi gotong-royong bersama warga Kenuak sedangkan kedua saudara Anak Korban tidak lagi tinggal di rumah orangtua Anak Korban sehingga Anak Korban tinggal sendirian di rumah;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, yang pertama dengan cara mengepit bagian leher Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian yang kedua Terdakwa menekan wajah Anak Korban dengan tangan sebelah kirinya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ *jangan macam-macam kalau masih mau hidup* ”, namun pada saat itu Anak Korban diam ketakutan dan Terdakwa mengikat kedua tangan Anak Korban ke bagian belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan lakban, kemudian yang ketiga Terdakwa tiba-tiba mengepit bagian leher Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa mengepit/mencengkram kedua pipi Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menangis dan takut dan pada saat itu juga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ *jangan bilang sama orang, kalau kau bilang sama orang, kau ku bunuh* ”;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui penyebab yang membuat Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan/berontak/berteriak pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap yaitu Anak Korban menepis tangan Terdakwa dengan menggunakan sikuk tangan Anak Korban pada saat mengepit leher Anak Korban dengan tangannya, kemudian Anak Korban lari berteriak dengan mengatakan “ Mamak ”;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Korban atas perbuatan tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban karena pada saat itu Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya di depan alat kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Anak Korban telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa yaitu kedua orangtua Anak Korban karena Anak Korban hanya menceritakan kepada kedua orangtua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa pesan chatting via WhatsApp yang Terdakwa tulis tersebut menggunakan bahasa suku Dayak Mualang, yang jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu berbunyi :
  - *Kak bsangki ndai lam tok dex ?*
  - Artinya : Mau melakukan hubungan seksual kah pagi ini Adik.
  - *Asa apai dex nyau Turun panen madah bh*
  - Artinya : Kalau Bapak Adik sudah turun panen beri tahu ya.
  - *Inai dek nisek di rumah kn*
  - Artinya : Ibu Adik tidak ada di rumah kan.
  - *Tua bsangki d blkg rumh JK bh*
  - Artinya : Kita melakukan hubungan seksual di belakang rumah saja ya.
  - *OOO dex*
  - Artinya : OOO Adik.
  - *Kikai dex nisek d rumh th*
  - Artinya : Kemana Adik kenapa tidak ada di rumah.
  - *Ku kumai Kumai nisek nyaot*
  - Artinya : Terdakwa panggil-panggil tapi tidak ada menjawab.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim pesan chatting via WhatsApp kepada Anak Korban pada tanggal 20 Mei 2022 adalah untuk mencoba mengajak Anak Korban kembali melakukan perbuatan tidak senonoh seperti yang sebelum nya pernah dilakukan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6109CLT1802201114542 Tanggal 18 Februari 2011 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diketahui Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/18/VI/2022/RSUD/2022 Tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Jimmy Christeven selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka pada dinding vagina akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Perbuatan Itu Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Sedemikian Perhubungannya Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*)

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ PN Sag



yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagai mana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan *error in persona*. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah seorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah mempergunakan tenaga atau jasmani yang menimbulkan rasa sakit atau luka atau membuat atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsa, tidak berdaya, atau tidak dapat berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan sesuatu kekerasan atau seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau jasmani dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan



ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan diluar kehendak orang yang mendapat paksaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu orang yang dipengaruhi menjadi mau mengikuti kemauan/keinginan pelaku, HR tanggal 16 juni 1930 dijelaskan bahwa pengertian “membujuk” tidak mensyaratkan dipergunakannya caracara tertentu untuk agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan perkataan dengan iming-iming ataupun kata-kata manis, perbuatan gesture tubuh, persentuhan fisik yang menimbulkan rangsangan seksual dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah berbuat sesuatu hal. Sementara yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak melarang (menegahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di kesusilaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa di persidanganya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama kali pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB di dapur rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di Dusun Kenuak, Desa Menua Prama, RT 002 / Rw -,



Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau yang mana pada saat itu dengan cara Terdakwa tiba-tiba masuk ke dapur rumah Anak Korban kemudian tiba-tiba mengepit bagian leher Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sedangkan tangan sebelah kirinya dimasukkannya ke dalam baju Anak Korban sambil meraba-raba bagian perut Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara Anak Korban menepis tangan Terdakwa yang mengepit leher Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak Korban bagian sikuk, kemudian Anak Korban terlepas dari dekapan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Korban langsung berlari keluar rumah sambil berteriak dengan mengatakan "Mamak", karena mendengar Anak Korban berteriak, Terdakwa langsung lari dengan menggunakan motor Honda CRF warna hitam miliknya yang sudah diparkirnya di depan rumah Anak Korban namun Anak Korban tidak ingat nomor plat motor milik Terdakwa. Kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan tiba-tiba menghampiri Anak Korban dari arah belakang Anak Korban dan langsung menekan wajah Anak Korban dengan tangan sebelah kirinya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan " *jangan macam-macam kalau masih mau hidup* ", namun pada saat itu Anak Korban diam ketakutan dan Terdakwa mengikat kedua tangan Anak Korban ke bagian belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan lakban, kemudian Terdakwa mengatakan " *cepat sikit kamu baring* ", namun pada saat itu Anak Korban diam dan Terdakwa langsung mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terduduk kemudian pada saat Anak Korban terduduk di lantai, Terdakwa kembali mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban dengan posisi terbaring terlentang di lantai dengan posisi tangan Anak Korban terikat di belakang dan mulut Anak Korban dilakban, kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban sampai bagian bawah payudara Anak Korban, kemudian membuka celana Anak Korban sampai di bagian lutut Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya namun pada saat itu posisi Terdakwa sambil tangannya mengepit kedua kaki Anak Korban, setelah Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya, Terdakwa berusaha memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban melawan dengan menggoyang-goyang badan Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



hanya menyentuh dibagian depan alat kemaluan Anak Korban tidak sampai masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan kemudian ± 5 (lima) menit dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkannya di bagian perut Anak Korban, kemudian dilap oleh Terdakwa dengan menggunakan bajunya, kemudian setelah melakukan perbuatannya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih terbaring dengan tangan terikat, kemudian Anak Korban bangun berusaha membuka tali yang terikat di tangan Anak Korban, setelah tali terbuka, Anak Korban langsung membuka lakban yang menutup mulut Anak Korban kemudian Anak Korban membuang tali dan lakban itu di depan rumah Anak Korban. Kemudian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Jam 08.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk dari pintu depan rumah yang terbuka, kemudian Terdakwa tiba-tiba mengepit bagian leher Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa mengepit/mencengkram kedua pipi Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menangis dan takut dan pada saat itu juga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ *jangan bilang sama orang, kalau kau bilang sama orang, kau ku bunuh* ”, namun pada saat itu Bapak Kandung Anak Korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memanggil Anak Korban dari arah luar rumah yang mengatakan “ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *mint a air minum* ” dan mendengar suara Bapak Kandung Anak Korban memanggil, lalu Terdakwa langsung pergi melalui pintu dapur, kemudian Anak Korban langsung mengambil air minum untuk Bapak Kandung Anak Korban tadi yang memanggil Anak Korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban menceritakan kepada Ibu Kandung Anak Korban dengan mengatakan “*Mak, tadi ada SEL datang kesini ganggu aku*”, Ibu Kandung Anak Korban menjawab dengan mengatakan “*ganggu gimana ?*”, Anak Korban jawab “*dia mau perkosa aku*”, Ibu Kandung Anak Korban mengatakan “*yok kita ke rumahnya*”, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban bersama Ibu Kandung Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, sesampai di rumah Terdakwa, Anak Korban dan Ibu Kandung Anak Korban ketemu dengan isteri dari Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dipersilahkan masuk dan duduk



di teras dapur rumah Terdakwa, pada saat itu posisi sedang berada di depan rumahnya, kemudian Ibu Kandung Anak Korban mengatakan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “ *Bik, tolong diajar SEL itu* ”, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan “ *iyalah nanti aku panggil dia* ”, belum sempat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memanggil Terdakwa di depan rumahnya, Terdakwa masuk ke dapur dan melihat Anak Korban dan mengatakan “ *ngapa kamu kesini?* ”, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip di dinding dapur, pada saat itu Terdakwa hendak menikam Anak Korban dengan pisau tadi sambil mengatakan “ *kamu ini cepat atau lambat pasti mati aku bunuh* ”, dan pada saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung merebut pisau yang dipegang Terdakwa dengan mengatakan “ *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dak salah, dia masih anak kecil, kamu yang salah* ”, dan pada saat itu Terdakwa marah dan mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya namun pada saat itu Ibu Kandung Anak Korban langsung menarik tangan Terdakwa dan setelah leher Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu dan Anak Korban dan ibu kandung Anak Korban mengikut dari belakang dan Terdakwa mengatakan kepada ibu kandung Anak Korban “ *bawa pulang jak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tu JAH, nanti ku bunuh mati dia* ”, kemudian Anak Korban dan Ibu kandung Anak Korban pulang ke rumah, kemudian Anak Korban dan kedua orangtua Anak Korban pergi ke rumah Ketua RT yang bernama Sdra. CUNA dengan tujuan untuk memberitahukan kejadian yang Anak Korban alami atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan setelah dari Ketua RT, kedua orangtua Anak Korban pergi ke rumah Kepala Dusun yang bernama PAK KESIA dan kemudian ke rumah temenggung Adat yang bernama Sdra. GUNAL namun Anak Korban tidak mengetahui apakah akan diurus secara adat atau tidak namun oleh kedua orangtua Anak Korban melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian Polres Sekadau;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut terhadap Anak Korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada saksi-saksi yang melihat langsung terjadinya perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat itu kedua orangtua Anak Korban sedang pergi gotong-royong bersama warga Kenuak sedangkan kedua saudara Anak Korban tidak lagi tinggal di rumah orangtua Anak Korban sehingga Anak Korban tinggal sendirian di rumah;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, yang pertama dengan cara mengepit bagian leher Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian yang kedua Terdakwa menekan wajah Anak Korban dengan tangan sebelah kirinya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ *jangan macam-macam kalau masih mau hidup* ”, namun pada saat itu Anak Korban diam ketakutan dan Terdakwa mengikat kedua tangan Anak Korban ke bagian belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan lakban, kemudian yang ketiga Terdakwa tiba-tiba mengepit bagian leher Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa mengepit/mencengkram kedua pipi Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menangis dan takut dan pada saat itu juga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ *jangan bilang sama orang, kalau kau bilang sama orang, kau ku bunuh* ”;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui penyebab yang membuat Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan/berontak/berteriak pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap yaitu Anak Korban menepis tangan Terdakwa dengan menggunakan sikuk tangan Anak Korban pada saat mengepit leher Anak Korban dengan tangannya, kemudian Anak Korban lari berteriak dengan mengatakan “ Mamak ”;
- Bahwa yang Anak Korban atas perbuatan tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban karena pada saat itu Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya di depan alat kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Anak Korban telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa yaitu kedua orangtua Anak Korban karena Anak Korban hanya menceritakan kepada kedua orangtua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa pesan chatting via WhatsApp yang Terdakwa tulis tersebut menggunakan bahasa suku Dayak Mualang, yang jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu berbunyi :

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



- *Kak bsangki ndai lam tok dex ?*
- Artinya : Mau melakukan hubungan seksual kah pagi ini Adik.
- *Asa apai dex nyau Turun panen madah bh*
- Artinya : Kalau Bapak Adik sudah turun panen beri tahu ya.
- *Inai dek nisek di rumah kn*
- Artinya : Ibu Adik tidak ada di rumah kan.
- *Tua bsangki d blkg rumh JK bh*
- Artinya : Kita melakukan hubungan seksual di belakang rumah saja ya.
- *OOO dex*
- Artinya : OOO Adik.
- *Kikai dex nisek d rumh th*
- Artinya : Kemana Adik kenapa tidak ada di rumah.
- *Ku kumai Kumai nisek nyaot*
- Artinya : Terdakwa panggil-panggil tapi tidak ada menjawab.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim pesan chatting via WhatsApp kepada Anak Korban pada tanggal 20 Mei 2022 adalah untuk mencoba mengajak Anak Korban kembali melakukan perbuatan tidak senonoh seperti yang sebelum nya pernah dilakukan;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6109CLT1802201114542 Tanggal 18 Februari 2011 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diketahui Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dan memaksa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6109CLT1802201114542 Tanggal 18 Februari 2011 diketahui Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur yang pada pokoknya anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah menikah boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di kesusilaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/18/VI/2022/RSUD/2022 Tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Jimmy Christeven selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka pada dinding vagina akibat kekerasan benda tumpul, sehingga dalam hal ini benar tidak terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyangkal tidak ada ancaman kekerasan melalui kata-kata kepada Anak Korban, Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan *Biologically weak victim*, yaitu mereka yang karena secara biologis atau fisik menjadi korban (*vide* : G. Widiartana, *Viktimologi : Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 34);

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan secara fisik atau ancaman kekerasan, Terdakwa hanya membujuk dan merayu Anak Korban dengan janji akan memenuhi apa yang dimintanya, dan kebetulan Anak Korban pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia minta di dibelikan handphone. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keterangan Terdakwa sendiri, pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat, maka yang mengetahui persis kejadian tersebut adalah Anak Korban dan Terdakwa. Sehingga Anak Korban meskipun tidak disumpah sebagaimana ketentuan Undang-Undang, Anak Korban telah memberikan keterangan yang jujur dan sebenarnya, terlebih anak yang belum dewasa, cenderung tidak mempunyai niat untuk berkata tidak baik dan merugikan orang lain. Hal tersebut juga didukung dari reaksi Terdakwa ketika Anak Korban bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dating ke rumah Terdakwa, Terdakwa marah, hingga berusaha mengambil pisau untuk melukai (menikam) yang kemudian digagalkan namun sempat mencekik leher Anak Korban, hal mana



memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak berkehendak tindakan yang telah dilakukannya terungkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berupa mengirimkan pesan melalui aplikasi pesan singkat yang berisikan ajakan untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, juga telah memenuhi anasir membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian perhubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Adanya kesamaan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan sejenis (mempunyai kualifikasi yuridis yang sama) merupakan pengungkapan keputusan yaitu juga atas suatu perbuatan yang dilarang (arrest 19 Oktober 1931); (Vide : A.Z. Abidin, dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, penerbit Yarsif Watampone, Jakarta, halaman 536.)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan berlanjut di mana ada kesamaan kehendak dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang Terdakwa lakukan pada pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB kemudian terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB dan pada Hari Jumat 24 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB yang mana kejadian tersebut terjadi di dapur rumah pelapor an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak JANTAN yang beralamat di Dusun Kenuak, Desa Menua Prama, Rt. 002 / Rw.-, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo undang-undang RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain menerapkan jenis pidana penjara terhadap Terdakwa juga menerapkan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda, maka Majelis Hakim mempertimbangkan besarnya denda dan lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disesuaikan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan kemampuan Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pendampingan oleh Pekerja Sosial/Pendamping Sosial dengan laporan sebagai berikut :

Keadaan Psikologi Anak Korban :

1. Kecemasan/gelisah : Klien tampak tenang saat diwawancara. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan klien, klien mengalami kecemasan paska peristiwa yang telah dialaminya. Hal ini tampak dari pernyataan klien yang mengatakan mengalami kesulitan untuk tidur dan masih dibayangi oleh kejadian yang dilakukan pelaku terhadap dirinya;
2. Kemungkinan Trauma : klien tampak mengalami trauma paska kejadian yang dialaminya. Hal ini tampak dari pernyataan klien yang mengatakan cemas saat berada di rumah sendirian;
3. Agresivitas/Emosi : Tidak tampak adanya dorongan agresivitas yang negative dalam diri klien;
4. Kecerdasan/Pola Pikir : Klien memiliki kemampuan pola pikir yang cukup baik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Hal ini tampak pada keberanian klien mengungkapkan kejadian yang menyimpannya kepada ibunya meskipun berada di bawah ancaman pelaku;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



## Rekomendasi Laporan Sosial:

1. Klien (anak sebagai korban) saat ini sangat membutuhkan dukungan, bimbingan dan arahan yang tepat dalam melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu, peranan orang tua, keluarga, masyarakat, pendamping maupun pekerja social sangat dibutuhkan agar klien merasa berharga dan secara perlahan dapat mengembalikan fungsi social dan psikologisnya;
2. Dibutuhkan upaya rehabilitasi baik dalam Lembaga maupun di dalam Lembaga. Upaya tersebut dilakukan dengan adanya jaminan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi korban baik secara fisik, mental maupun social, serta pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
3. Perlu adanya pendampingan dari orang yang lebih dewasa secara professional yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas: Non Diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami selaku Pekerja Sosial/Pendamping Sosial yang mendampingi klien tersebut merekomendasikan kepada Pihak Kepolisian Resor Sekadau, untuk melakukan Proses Hukum terhadap kasus tersebut sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Stelan Baju wanita bahan katun warna kuning tua;
- 1 (satu) helai Celana Dalam wanita warna Merah Maroon;
- 1 (satu) helai Bra warna merah maroon dengan tali bertuliskan QIANSIFANG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 863628042983191 dan IMEI 2 : 863628042983183 dengan silicon casing warna Bening.

yang telah disita dari Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terbukti kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Baju Kaus dalam pria warna Putih polos;
- 1 (satu) helai Celana pendek pria warna Abu-abu merk GAZ-R- JEANS CASUAL SHORT;
- 1 (satu) helai Celana dalam pria warna Biru Muda merk BONTEX;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam dengan IMEI 1 : 860591052442958 dan IMEI 2 : 860591052442941 dengan silicon casing warna Coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) bilah Pisau dengan gagang warna Krom yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Roda 2 merk HONDA CRF 150 warna Hitam tanpa nomor plat Polisi dengan nomor rangka MH1KD1117MK191592 nomor mesin KD11E1191237 dan kunci kontak;

yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar untuk melaksanakan program perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL SECARA BERLANJUT, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Stelan Baju wanita bahan katun warna kuning tua;
  - 1 (satu) helai Celana Dalam wanita warna Merah Maroon;
  - 1 (satu) helai Bra warna merah maroon dengan tali bertuliskan QIANSIFANG;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 863628042983191 dan IMEI 2 : 863628042983183 dengan silicon casing warna Bening.Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  - 1 (satu) helai Baju Kaus dalam pria warna Putih polos;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Celana pendek pria warna Abu-abu merk GAZ-R- JEANS CASUAL SHORT;
- 1 (satu) helai Celana dalam pria warna Biru Muda merk BONTEX;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam dengan IMEI 1 : 860591052442958 dan IMEI 2 : 860591052442941 dengan silicon casing warna Coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bilah Pisau dengan gagang warna Krom;  
Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan kembali;
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Roda 2 merk HONDA CRF 150 warna Hitam tanpa nomor plat Polisi dengan nomor rangka MH1KD1117MK191592 nomor mesin KD11E1191237 dan kunci kontak.  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Menetapkan agar Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Sonya Evelin Br Silalahi, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)